



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL.BJR.22.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

- 1 a. Nama : A. Rizanie Anshari, ST
- b. No.KTP : 6303051212780007
- c. Alamat : Jl. A Yani KM.39 Komp P.Antasari No.43
Kel. Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar
- d. Tempat, Tanggal Lahir : Barabai, 12-12-1978
- e. Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Ketua Partai NasDem Kab. Banjar
- 2 a. Nama : Suriani
- b. No.KTP : 6303141504750004
- c. Alamat : Jl. Martapura Lama RT.01 Desa Sungai
Batang Kec. Martapura Barat Kab. Banjar
- d. Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 15-04-1974
- e. Pekerjaan/Jabatan : Swasta /Sekretaris Partai NasDem
Kab.Banjar

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar, yang mana telah mendaftarkan Saudara Lauhul Mahfudz, SH sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai NasDem Kabupaten Banjar, oleh KPU Kabupaten Banjar tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 11 Agustus

2018 di Martapura, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/A/PU Bacaleg/VIII-2018 tanggal 14 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. M. Syafwani -----
2. Zainal Abidin -----
3. Rendy Dastian, SH.MH -----

Semuanya adalah penerima kuasa khusus dari Partai NasDem Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut penerima kuasa, yang berkedudukan di Martapura dengan alamat Jl. A. Yani KM.39 Komplek P. Antasari No.43 RT.03 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut-----

-----Pemohon-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait dengan Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA), dan Model Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Agustus 2018.-----

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 39 Komplek Pangeran Antasari No.46 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar selanjutnya disebut-----

-----Termohon-----

Dengan Nomor Permohonan 014.1/A/PS/VIII-2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS.REG/BWSL.BJR. 22.04/VIII/2018.-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL.BJR.22.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

Selanjutnya dalam pokok permohonan ini kami jelaskan bahwa berkaitan dengan syarat pengajuan Bakal Calon Anggota legislatif dari Partai NasDem secara umum dan Bacaleg Partai NasDem Daerah Pemilihan Banjar 5 atas nama **Lauhul Mahfudz** secara khusus, dimulai dengan pengumuman yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pengajuan Bakal Calon legislatif yang dimulai tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018. -----

Berdasarkan pengumuman tersebut selanjutnya: -----

1. Partai NasDem mendaftarkan atau mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Umum 2019 sebanyak 45 orang dengan jumlah Daerah Pemilihan 5 dapil dan dalam pengajuan tersebut disampaikan dokumen Model B DPRD Kabupaten, Model B1 DPRD Kabupaten, Model B2 DPRD Kabupaten, Model B3 DPRD Kabupaten, serta salinan keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan, setelah semua dokumen pengajuan bakal calon di periksa oleh KPU Kabupaten Banjar, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dinyatakan LENGKAP atau SAH sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 (Model TT.Pd DPRD Kabupaten) yang dikeluarkan KPU Kabupaten Banjar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Banjar atas Nama Muhammad Zain. -----
2. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kabupaten Banjar menyerahkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran tersebut dinyatakan bahwa Bakal Calon Legeslatif dari Partai NasDem masih ada beberapa yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) termasuk Bakal Calon Legeslatif dari Dapil Banjar 5 atas Nama Lauhul Mahfudz yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. Kemudian diberikan waktu masa perbaikan dari tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli 2018. -----
3. Pada hari Selasa 31 Juli 2018 Partai NasDem Kabupaten Banjar menyerahkan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon anggota

DPRD Kabupaten kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berupa dokumen Model B DPRD Kabupaten Perbaikan, Model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan, selanjutnya berkas yang diserahkan dinyatakan lengkap dan Sah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dengan bukti diberikannya Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model TT.P Perbaikan DPRD Kabupaten) yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diteruskan dengan Verifikasi Kelengkapan Syarat Bakal Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat. -----

4. Dalam proses verifikasi berkas dokumen kelengkapan syarat bakal calon yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar semua bakal calon dari partai NasDem dinyatakan sudah terpenuhi atau lengkap dengan diberikannya hasil ceklist Klarifikasi Perbaikan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar termasuk berkas bakal calon Dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz dalam hal ini ceklist tersebut ditanda tangani oleh petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar atas nama Maryaningsih pada tanggal 31 Juli 2018. -----
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Model BA HP DPRD Kabupaten Perbaikan yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model BA HP), dan Model Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018. Dalam Lampiran Berita Acara Hasil Perbaikan ditemukan bahwa bakal Calon Partai NasDem Dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz Nomor urut 7 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada jenis dokumen Formulir Model BB1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sehingga bakal calon tersebut tidak dimasukkan ke dalam Model Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar. -----

Dari uraian proses diatas maka Pemohon merasa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah melakukan pelanggaran dengan tidak menyertakan bakal calon Partai NasDem Dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU tanggal 11 Agustus 2018. Disamping itu juga tidak adanya

penjelasan yang mendasar dari KPU Kabupaten Banjar terhadap proses pencoretan bakal calon Partai Nasdem tersebut.-----

ALASAN ALASAN PERMOHONAN-----

1. Dengan tidak diikutsertakannya bakal calon partai NasDem atas nama Lauhul Mahfudz maka tentu akan mempengaruhi hasil perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Banjar 5 tersebut, disamping itu juga KPU Kabupaten Banjar telah dianggap menghilangkan hak-hak warga negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan pasal 28 juga menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ditambah lagi KPU Kabupaten telah melanggar hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih. -----
2. KPU Kabupaten Banjar juga Pemohon anggap tidak dapat menjalankan tugas serta kewajiban dan asas-asas pemilu yang harus dipahami oleh semua penyelenggara pemilu.-----
3. KPU Kabupaten Banjar juga kami anggap tidak dapat memahami dengan benar aturan main atau petunjuk yang dibuat oleh KPU RI dalam proses penelitian pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Banjar. -----
4. Dapat dilihat dari kronologis diatas pada pokok permohonan bahwa berita acara KPU Kabupaten Banjar beserta lampirannya saling bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon. -----
5. Menurut Pemohon KPU Kabupaten Banjar tidak ada alasan yang dapat menggugurkan bakal calon dari Pemohon yakni atas nama Lauhul Mahfudz dikarenakan dalam berita acara beserta lampirannya tanggal 21 Juli 2018 bakal calon Pemohon dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) sehingga diberikan waktu untuk melengkapi berkas, pada masa perbaikan semua berkas yang menjadi prasyarat bakal calon sudah dinyatakan lengkap sebagaimana berita acara tanggal 31 Juli 2018 dan hasil checklist petugas verifikasi KPU Kabupaten Banjar, sehingga seharusnya bakal calon yang BMS menjadi Memenuhi Syarat (MS) semuanya tanpa terkecuali. Sehingga bakal calon yang diajukan pemohon semuanya dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----

-----**PETITUM PEMOHON**-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banjar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian yakni memasukkan kembali bakal calon dari Partai NasDem dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz. -----

Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar Pada Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP), dan Model Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018.-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Banjar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Demikianlah Permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Banjar dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:----

Selanjutnya dalam Jawaban Termohon kami jelaskan bahwa berkaitan dengan syarat pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem secara umum dan Bakal Calon Legislatif Partai NasDem Daerah Pemilihan Banjar 5 atas nama **Lauhul Mahfudz** secara khusus, kami mendapatkan kegandaan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil 5 nomor urut 4. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya:-----

1. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (2) “Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan sesuai huruf j “surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh **1 (satu) partai politik** untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup”;-----
2. Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Persyaratan Bakal Calon ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf p dicalonkan hanya 1 (satu) lembaga perwakilan, huruf q dicalonkan hanya oleh **1 (satu) Partai Politik**, dan huruf r dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil;-----

3. Pada tanggal 16 Juli 2018 PPP Kabupaten Banjar menyampaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilu Tahun 2019 ke KPU Kabupaten Banjar dimana Saudara Lauhul Mahfudz, SH termasuk salah satu bakal calon yang diajukan pada dapil Banjar 5 Nomor Urut 4;-----
4. Pada tanggal 16 Juli 2018 Saudara Lauhul Mahfudz, SH menyampaikan surat tembusan pengunduran diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilu Tahun 2019 dari PPP Kabupaten Banjar ke KPU Kabupaten Banjar;-----
5. Pada tanggal 17 Juli 2018 Partai NasDem Kabupaten Banjar menyampaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar Pemilu Tahun 2019 ke KPU Kabupaten Banjar dimana Saudara Lauhul Mahfudz, SH termasuk salah satu bakal calon yang diajukan pada dapil Banjar 5 Nomor Urut 7; -----
6. Berdasarkan deteksi kegandaan di aplikasi SILON oleh KPU RI dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 44 Ayat (4) Dalam hal ini ditemukan kegandaan pada tahapan penelitian, penelitian dokumen perbaikan, dan penelitian dokumen pengganti bakal calon setelah penetapan DCS, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Partai Politik untuk ditindaklanjuti, maka berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Banjar mengirim surat Nomor: 224/HM.03.5-SD-6303/Kpu-Kab/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Tindak Lanjut Kegandaan ke PPP Kabupaten Banjar dan Partai NasDem Kabupaten Banjar yang suratnya disampaikan pada tanggal 28 Juli 2018; -----
7. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 baik PPP Kabupaten Banjar maupun Partai NasDem Kabupaten Banjar tidak ada tanggapan dan klarifikasi terhadap surat KPU Kabupaten Banjar Nomor: 224/HM.03.5-SD-6303/Kpu-Kab/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Tindak Lanjut Kegandaan;-----
8. Berdasarkan deteksi kegandaan di aplikasi SILON oleh KPU RI dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 44 Ayat (5) dalam hal ditemukan kegandaan pada tahapan sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **mencoret** calon

- yang bersangkutan di seluruh jenis kegandaan setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen syarat calon yang bersangkutan; -----
9. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Juknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS dan DCT huruf A angka 7 apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 parpol tidak memperbaiki dan/ atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan (huruf A angka 4 huruf a angka 4 diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada SILON serta telah dipastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik **ganda antar parpol**, ganda dapil, dan/ atau ganda tingkatan pemilu, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan oleh parpol), maka bakal calon dinyatakan **TMS** dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan DCS; -----
 10. Terkait diketahuinya pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada SILON serta telah dipastikan kegandaan tersebut, maka KPU Kabupaten Banjar telah melaksanakan sesuai prosedur keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Bab II Bagian A angka 4 telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan;-----
 11. Berdasarkan kronologi di atas dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 11 Agustus 2018 menetapkan bahwa status bakal calon atas nama Saudara Lauhul Mahfudz, SH di PPP Kabupaten Banjar dan Partai NasDem Kabupaten Banjar **tidak memenuhi syarat (TMS)**.-----

-----**PETITUM TERMOHON**-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu, Kabupaten Banjar berdasarkan: -----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 172;
- b. PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 (huruf q), pasal 8 (ayat 5), pasal 24 dan pasal 44 (ayat 4); -----
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada bab II nomor 4 huruf a angka 4;-----

d. Agar Bawaslu dapat memanggil pihak terkait yaitu PPP pada sidang adjudikasi selanjutnya. -----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti berupa Fotokopi Surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-13 dan Bukti Tambahan P-1 Tambahan s.d P-10 Tambahan Sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Lampiran Model BA HP DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
2	P-2	Daftar Cheklist Klarifikasi/Konsultasi perbaikan berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar.
3	P-3	MODEL BA HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019).
4	P-4	Lampiran MODEL BA HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019).
5	P-5	MODEL DCS (Daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banjar pemilihan umum Tahun 2019).
6	P-6	MODEL BB1 DPRD KABUPATEN (Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Atas nama Lauhul Mahfudz).
7	P-7	MODEL BB2 DPRD KABUPATEN (Informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Atas nama Lauhul Mahfudz).
8	P-8	Berkas Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Atas Nama Lauhul Mahfudz sesuai yang dipersyaratkan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018
9	P-9	SK Nomor :248-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Pengesahan perubahan pengurus dewan pimpinan daerah partai NasDem Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
10	P-10	MODEL B DPRD KABUPATEN (Surat Pencalonan Anggota DPRD kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019)
11	P-11	MODEL B 1 DPRD KABUPATEN (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Banjar 5)
12	P-12	MODEL B 3 FAKTA INTEGRITAS
13	P-13	MODEL B DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Surat Pencalonan Anggota DPRD kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019)

Bukti tambahan Pemohon yang disampaikan pada Sidang Adjudikasi tanggal 30 Agustus 2018: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1 Tambahan	MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN (Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019
2	P-2 Tambahan	MODEL TT.P PERBAIKAN DPRD KABUPATEN (Tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten)
3	P-3 Tambahan	MODEL B 1 DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Daftar bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Banjar 5)
4	P-4 Tambahan	MODEL B 2 DPRD KABUPATEN (Surat pernyataan seleksi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan umum Tahun 2019)
5	P-5 Tambahan	MODEL B 3 FAKTA INTEGRITAS
6	P-6 Tambahan	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr Lauhul Mahfudz kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tertanggal 15 Juli 2018
7	P-7 Tambahan	Foto Penyerahan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sdr Lauhul Mahfudz kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanggal 16 Juli 2018 Pukul 13.32 Wita yang diterima oleh Pengurus PPP.
8	P-8 Tambahan	Foto Penyerahan tembusan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr Lauhul Mahfudz kepada KPUD Kabupaten Banjar tanggal 16 Juli 2018. Pukul 14.41 Wita yang diterima pertama oleh saudara Mashuriansyah selanjutnya diserahkan kepada Komisioner KPUD Kabupaten Banjar atas nama Muhammad Zain
9	P-9 Tambahan	Foto Penyerahan tembusan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Lauhul Mahfudz kepada Bawaslu Kabupaten Banjar tanggal 16 Juli 2018. Pukul 14.27 Wita yang diterima oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Banjar atas nama Ramliannoor.
10	P-10 Tambahan	Surat KPUD Kabupaten Banjar Nomor.224/HM.03.5-SD-6303/Kpu-Kab/VIII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Tindak Lanjut Kegandaan, yang diterima Partai NasDem pada tanggal 28 Juli 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda T-1 s.d T-10 Sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Tindak Lanjut Kegandaan ke Partai NasDem

2	T-2	Rekapitulasi BACALEG Banjar Pasca DCS
3	T-3	MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN (Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019)
4	T-4	MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN dan LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
5	T-5	Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2019 Partai NasDem.
6	T-6	Catatan Klarifikasi/Konsultasi Perbaikan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar.
7	T-7	Daftar Hadir Partai Politik.
8	T-8	MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN (Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
9	T-9	MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN BANJAR (Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
10	T-10	Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan berikut: -----

Saksi 1 Ahmad Zacky Hafizie (Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar); -----

1. Bahwa dalam Persidangan sebagai Saksi Termohon, DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar menyampaikan telah melakukan Seleksi Bakal Calon Legislatif sejak Desember 2017 termasuk Saudara Lauhul Mahfudz, SH yang merupakan kader PPP yaitu sebagai Bendahara PAC PPP Kecamatan Sambung Makmur;-----
2. Bahwa Saudara Lauhul Mahfudz, SH telah menandatangani surat pernyataan di atas materai pada tanggal 22 Januari 2018 yang isinya bahwa bersedia dicalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dan siap melengkapi persyaratan yang disyaratkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, Undang-undang Pemilu dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa surat pernyataan yang dibuat tersebut mengikat

seterusnya hingga penetapan Daftar Calon Sementara hingga Daftar Calon Tetap, dan apabila dikemudian hari menyalahi pernyataan tersebut maka siap menerima sanksi yang berlaku di Partai Persatuan Pembangunan dan tidak maju sebagai Calon Legislatif pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 melalui Partai lain;-----

3. Bahwa kewenangan DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar adalah melakukan perekrutan dan penyusunan bacaleg Tingkat Kabupaten Banjar dan menyampaikannya kepada DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan secara alfabetis;-----
4. Bahwa penetapan Bacaleg Partai Persatuan Pembangunan ditentukan oleh DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;-----
5. Bahwa tanggal 16 Juli 2018 jam 10.30 Wita DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan 2 hari sebelumnya sudah diberitahukan bahwa semua bakal calon wajib ikut ke KPU. Saat akan berangkat Saudara Lauhul Mahfudz secara lisan menyampaikan kepada Saksi 1 bahwa ingin mundur dari Partai Persatuan Pembangunan. Tanggal ini juga mensubmit SILON dan Saudara Lauhul Mahfudz dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) secara sistem karena semua persyaratan sudah lengkap. Sore harinya saksi mendengar kabar bahwa Saudara Lauhul Mahfudz menyampaikan surat pengunduran diri dari Partai Persatuan Pembangunan, tapi tidak ada tanda terimanya;-----
6. Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 28 Juli 2018 DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar menerima surat dari Termohon terkait tindak lanjut kegandaan akan tetapi tidak ditanggapi/dibiarkan saja sesuai dengan arahan DPW;-----
7. Bahwa Saksi mengatakan Saudara Lauhul Mahfudz datang ke Rumah saksi dua hari sebelum penetapan DCS untuk meminta tindak lanjut surat pengunduran dirinya, saksi meminta kepada saudara Lauhul Mahfudz agar mencarikan calon pengganti, akan tetapi saudara Lauhul Mahfudz tidak dapat memenuhi permintaan tersebut sampai ditetapkannya DCS. -----

Saksi 2 Zainal Arifin: -----

1. Bahwa Saksi 2 menyampaikan tentang posisinya sebagai koordinator pemberkasan seluruh bakal calon dari DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar. Saksi 2 menyatakan bahwa berkas pencalonan saudara Lauhul Mahfudz tidak ada masalah;-----

2. Bahwa saksi 2 mengatakan mengetahui masalah kegandaan saudara Lauhul Mahfudz, pada 2 (dua) hari setelah pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum;-----
3. Bahwa saksi 2 mengatakan tidak ada/tidak pernah menerima rancangan DCS dari Termohon;-----

Saksi 3 Mulkan (Sekretaris Pemenangan DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar Pemilu 2019);-----

1. Bahwa Saksi 3 mengatakan Surat Pengunduran Diri Saudara Lauhul Mahfudz yang diterima tanggal 17 Juli 2018, yang mana surat pengunduran diri tersebut tertanggal 15 Juli 2018, dan surat pengunduran diri tersebut disampaikan ke DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, dan tidak menanggapi/memproses surat pengunduran diri tersebut;-----
2. Bahwa Saksi 3 mengatakan baru mengetahui masalah kegandaan saudara Lauhul Mahfudz pada tanggal 27 Juli 2018 sesudah menerima surat dari Termohon. Setelah mengetahui masalah kegandaan tersebut bahwa kewenangan DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar hanya menyampaikan masalah tersebut ke DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;-----
3. Bahwa Saksi 3 mengatakan tidak ada proses klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon kepada DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar terkait kegandaan saudara Lauhul Mahfudz;-----
4. Bahwa Saksi 3 mengatakan setelah mengetahui jumlah calonnya di Dapil Banjar 5 berkurang dari semula 9 menjadi 8 Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) karena dicoret oleh Termohon akibat masalah kegandaan, sepenuhnya menyerahkan permasalahan tersebut kepada keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.-----

Kesimpulan Pemohon -----

1. Dalam proses persidangan adjudikasi yang dilakukan telah diketahui bahwa Partai NasDem Mendaftarkan atau mengajukan daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten Banjar dalam pemilihan umum 2019 sebanyak 45 orang dengan jumlah daerah pemilihan 5 dapil dan dalam pengajuan tersebut disampaikan dokumen Model B DPRD Kabupaten, Model B1 DPRD Kabupaten, Model B2 DPRD Kabupaten, Model B3 DPRD Kabupaten, serta salinan keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan, setelah semua dokumen pengajuan bakal calon di periksa oleh Termohon yakni

- KPU Kab. Banjar, selanjutnya dokumen tersebut dinyatakan LENGKAP atau SAH sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam pemilu 2019 (Model TT.Pd DPRD Kabupaten) yang dikeluarkan KPU pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Komisioner Termohon yakni KPU Kab Banjar atas Nama Muhammad Zain, seperti yang telah disampaikan pihak termohon dalam jawabannya dalam proses mediasi dan sidang adjudikasi.-
2. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2018 KPU Kabupaten Banjar menyerahkan lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada pemilihan umum tahun 2019, dalam lampiran tersebut dinyatakan bahwa bakal caleg dari partai NasDem masih ada beberapa yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) termasuk bakal Caleg Dari Dapil Banjar 5 atas Nama Lauhul Mahfudz yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. Kemudian diberikan waktu masa perbaikan dari tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli 2018. seperti yang telah disampaikan pihak termohon dalam jawabannya dalam proses mediasi dan sidang adjudikasi.-----
 3. Pada hari Selasa 31 Juli 2018 Partai NasDem Kabupaten Banjar menyerahkan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten Banjar berupa dokumen Model B DPRD Kabupaten Perbaikan, Model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan, selanjutnya berkas yang diserahkan dinyatakan lengkap dan Sah oleh KPU Kabupaten Banjar dengan bukti diberikannya Tanda Terima Penerimaan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten (Model TT.P Perbaikan DPRD Kabupaten) yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diteruskan dengan verifikasi kelengkapan syarat bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat.-----
 4. Dalam proses verifikasi berkas dokumen kelengkapan syarat bakal calon yang dilakukan oleh KPU kabupaten Banjar semua bakal calon dari partai NasDem dinyatakan sudah terpenuhi atau lengkap dengan diberikan nya hasil checklist klarifikasi perbaikan berkas bakal calon anggota DPRD kabupaten Banjar termasuk berkas bakal calon Dapil Banjar 5 atas Nama Lauhul Mahfudz dalam hal ini checklist tersebut ditanda tangani oleh petugas KPU Banjar Maryaningsih pada tanggal 31 Juli 2018.-----

5. Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada pemilu tahun 2019 (lampiran model BA HP), Dan Model Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018. Dalam Lampiran Berita Acara Hasil perbaikan ditemukan bahwa bakal Calon Partai NasDem Dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz Nomor urut 7 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada jenis dokumen formulir model BB1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sehingga bakal calon tersebut tidak dimasukkan kedalam model Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh KPU. -----
6. Dalam Hal ini KPU Kab Banjar berdalih bahwa caleg partai Nasdem Dapil 5 Nomor urut 7 telah melakukan kegandaan dalam pencalonan karena sudah menandatangani formulir BB1 diatas materai dipartai PPP dan Partai NasDem, Namun hal itu menurut pemohon sudah tidak bisa lagi dipakai sebagai alasan pencoretan sdr Lauhul Mahfudz dikarenakan pada tanggal 16 Juli 2018 sebelum berakhirnya masa pengajuan Bakal calon ke KPU sdr Lauhul Mahfudz telah menyampaikan surat pengunduran dirinya yang tertanggal 15 Juli 2018 dan disampaikan ke partai PPP pada tanggal 16 Juli 2018 yang mana tembusan surat tersebut juga telah disampaikan kepada KPU Kab Banjar dan Bawaslu Kab Banjar pada tanggal 16 Juli 2018. -----
7. Ketika KPU Kab Banjar Menerima tembusan surat tersebut seharusnya KPU Kab Banjar menindaklanjutinya dengan para pihak terkait dalam masa verifikasi awal yakni tanggal 18 smp 21 Juli 2018 namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kab Banjar, Dalam keterangan yang disampaikan oleh KPU Kab Banjar dlm proses persidangan bahwa mereka telah mengetahui kegandaan pada tanggal 18 Juli 2018 namun sengaja dibiarkan saja dengan alasan menunggu proses di dalam aplikasi SILON dan ternyata dalam proses nya aplikasi tersebut menyatakan kegandaan pada tanggal 26 Juli 2018, sehingga KPU Kab Banjar melayangkan surat ke partai Nasdem untuk Klarifikasi kegandaan namun dalam hal ini Partai NasDem menganggap dalam pengajuan saudara Lauhul Mahfudz sebagai

- Bacaleg tiak ada kegandaan karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari partai PPP. -----
8. Dalam persidangan KPU Kab Banjar juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan verifikasi menggunakan SILON termasuk tentang kegandaan, yang katanya diketahui pada tanggal 26 Juli 2018 inipun bertentangan dengan penjelasan KPU Kab Banjar yang telah mengatakan sudah mengetahui kegandaan pada Tanggal 18 Juli 2018, dalam hal ini KPU Banjar selalu berpegang pada aplikasi SILON namun kenapa dalam proses awal verifikasi dilakukan dengan cara **Manual** maka apapun yang dilakukan lewat manual menurut pemohon seharusnya tidak boleh dikatakan memenuhi syarat sehingga semua putusan KPU Kabupaten Banjar untuk seluruh Partai di Kab Banjar tidak bisa dikatakan memenuhi syarat karena verifikasi calonnya lewat proses manual bukan lewat aplikasi SILON, dan ini memperlihatkan bahwa KPU Kab Banjar bekerja kurang cermat dan mandiri.-----
 9. Dalam Proses persidangan pihak Termohon yakni KPU Kab Banjar mendatangkan saksi dari pihak terkait dalam hal ini partai persatuan pembangunan, dan diketahui pada proses persidangan itu juga bahwa KPU Kab Banjar tidak ada menyampaikan hal tentang kegandaan calon kepada partai PPP pada tahap awal verifikasi tanggal 18 s/d 21 juli 2018 namun baru menyampaikan pada tanggal 28 Juli 2018 sedangkan masa akhir perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 maka dari itu wajar saja kalo PPP tidak menanggapi surat tersebut dikarenakan waktu yang ada tidak mungkin untuk melakukan proses pergantian bacaleg. Sehingga PPP membiarkan nama Sdr Lauhul Mahfudz tetap ada dalam pencalonannya.---

 10. Dan diketahui juga bahwa sdr Lauhul Mahfudz telah mempunyai inisiatif yang baik dengan datang ke PPP untuk meminta surat keterangan dari partai PPP namun hal ini tidak ditanggapi oleh partai PPP. -----
 11. Dalam persidangan juga diketahui bahwa pihak termohon yakni KPU Kab Banjar melanggar prosedur dalam proses penyusunan dan penetapan calon sementara sesuai SK KPU RI Nomor 961/PL.014.Kpt/06/KPU/VII/2018 dimana KPU Kab Banjar tidak ada meminta persetujuan kepada partai politik maupun kepada petugas penghubung dari partai politik terhadap rancangan DCS yang dibuat oleh KPU Kab.Banjar, dalam hal ini menurut kesaksian termohon yakni KPU Banjar menjawab bahwa mereka tidak lagi perlu untuk meminta persetujuan kepada partai politik dikarenakan

tahapan itu tidak perlu dilakukan, padahal tahapan tersebut merupakan prosedur yang jelas dalam proses rancangan DCS yang termuat dalam SK 961/PL.014.Kpt/06/KPU/VII/2018 yang dijadikan KPU Kab Banjar rujukan dalam pencoretan bacaleg partai NasDem, jadi dalam hal ini KPU Kab Banjar dapat dikatakan sewenang wenang atau semaunya saja dalam menerapkan aturan aturan yang dipakainya ditambah lagi tidak adanya sosialisasi yang formal tentang aturan aturan tersebut yang dilakukan oleh KPU Kab Banjar. -----

12. Dalam hal ini pemohon ingin memperjuangkan hak konstitusi warga negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Tiap tiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan pasal 28 juga menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang, serta hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih. -----

13. Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, pemohon meminta kepada ketua dan anggota majelsi adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banjar untuk **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian yakni memasukkan kembali bakal calon dari Partai NasDem dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz sebagai Caleg dari Partai NasDem. Dan **Membatalkan** Berita Acara Termohon yakni KPU Kabupaten Banjar Model BA HP DPRD Kabupaten Perbaikan yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada pemilu tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP), dan Model Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Agustus 2018.-----

Kesimpulan Termohon -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan hasil koordinasi dengan seluruh Komisioner KPU Kabupaten Banjar, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Perbaikan

Dokumen tanggal 7 Agustus 2018, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Bahwa oleh karenanya Termohon tetap berpendapat sebagaimana Jawaban Termohon pada sidang tanggal 30 Agustus 2018.-----
- Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Adjudikasi Sidang yang memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/BWSL.BJR.22.04/VIII/2018, dan siap melaksanakan putusan yang diberikan oleh Majelis Adjudikasi Sidang, oleh karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Saudara A. Rizanie Anshari, ST dan Saudara Suriani adalah sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 248-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 6 Juli 2018, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 014/A/PU Bacaleg/VIII-2018 tanggal 14 Juli 2018 memberikan kuasa kepada M. Syafwani, Zainal Abidin dan Rendy Dastian, SH.MH. Partai Nasdem Kabupaten Banjar telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya yang mana salah satu bakal calonnya yaitu Sdr Lauhul Mahfudz, SH tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 11 Agustus 2018 di Martapura; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada pemilu tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA), dan Model Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Banjar 1 sampai 5;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan Saksi Termohon, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Banjar, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banjar

Menimbang, bahwa sesuai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banjar berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf c Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*; -----
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 berbunyi: *Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*; -----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi: *(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota. (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat a. nama dan alamat pemohon; b. pihak*

- termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----*
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 468 berbunyi: *(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi; -----*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 ayat 3 berbunyi: *(3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (2) jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (2) berbunyi *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.-----*
7. Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan tanggal 11 Agustus

2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada pemilu tahun 2019 (lampiran model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA), dan Model DCS, dalam Lampiran Berita Acara Hasil perbaikan ditemukan bahwa bakal Calon Partai NasDem Dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz Nomor urut 7 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada jenis dokumen formulir model BB 1 DPRD Kabupaten sehingga bakal calon tersebut tidak dimasukkan kedalam model Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banjar; -----

8. Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa dirugikan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA), dan Daftar Calon Sementara (DCS) karena tidak dimasukkannya saudara Lauhul Mahfudz dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Banjar Dapil Banjar 5 pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 kedudukan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 172 adalah peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Dan juga pemohon merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 173 ayat 1. Sehingga Pemohon mempunyai kedudukan yang jelas dalam pemilihan umum; ----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (2) bahwa *Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;*-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas b. partai Politik Peserta Pemilu;* -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 7A : bahwa *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;*-----
 - b. Pasal 7B ayat (1): bahwa *Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.*-----
 - c. Pasal 10 ayat (3): bahwa *Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.*-----
5. Bahwa Pemohon dalam sengketa ini adalah Saudara A. Rizanie Anshari, ST dan Saudara Suriani adalah sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 248-SK/DPP-NasDem/VII/2018 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 6 Juli 2018; -- Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a qou;* -----

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon: ---

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Banjar setelah KPU Kabupaten Banjar menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada pemilu tahun 2019 (lampiran model BA.HP), dan Model Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar tanggal 11 Agustus 2018, dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) berbunyi: *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*-----
3. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) berbunyi: *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*-----
4. Dengan merujuk ketentuan di atas, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa;-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Tenggang waktu pengajuan permohonan). -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

1. *Menimbang*, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA HP DPRD Kabupaten Perbaikan yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada pemilu tahun 2019 (lampiran model BA HP), dan Model Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018, Dalam Lampiran Berita Acara Hasil perbaikan ditemukan bahwa bakal Calon Partai NasDem Dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz Nomor urut 7 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada jenis dokumen formulir model BB1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sehingga bakal calon tersebut tidak dimasukkan kedalam model Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banjar;-----
2. *Menimbang*, bahwa Termohon dalam jawabannya atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 serta surat KPU RI Nomor 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018; -----
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan atau mengajukan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 45 orang dengan jumlah daerah pemilihan 5 dapil dan dalam pengajuan tersebut disampaikan dokumen Model B DPRD Kabupaten, Model B1 DPRD Kabupaten, Model B2 DPRD Kabupaten, Model B3 DPRD Kabupaten, serta salinan keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan, setelah semua dokumen pengajuan bakal calon di periksa oleh Termohon yakni KPU Kabupaten Banjar, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dinyatakan LENGKAP atau SAH sesuai dengan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 (Model TT.Pd DPRD Kabupaten). (*Vide* Bukti P-1 Tambahan); -----

4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Termohon menyerahkan lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar pada pemilihan umum tahun 2019, dalam lampiran tersebut dinyatakan bahwa bakal caleg dari partai NasDem masih ada beberapa yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) termasuk bakal Caleg Dari Dapil Banjar 5 atas Nama Lauhul Mahfudz yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. Kemudian diberikan waktu masa perbaikan dari tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli 2018. (*Vide* Bukti P-1); -----
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 Partai NasDem Kabupaten Banjar menerima surat dari Termohon perihal tindak lanjut kegandaan. (*Vide* Bukti T-1);-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pada hari Selasa 31 Juli 2018 Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten kepada Termohon berupa dokumen Model B DPRD Kabupaten Perbaikan, Model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan, selanjutnya berkas yang diserahkan dinyatakan lengkap dan Sah oleh Termohon dengan bukti diberikannya Tanda Terima Penerimaan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten (Model TT.P Perbaikan DPRD Kabupaten) yang dikeluarkan pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018. (*Vide* Bukti P-2 Tambahan);-----
7. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam proses verifikasi berkas dokumen kelengkapan syarat bakal calon yang dilakukan oleh Termohon semua bakal calon dari partai NasDem dinyatakan sudah terpenuhi atau lengkap dengan diberikannya hasil checklist klarifikasi perbaikan berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar termasuk berkas bakal calon Dapil Banjar 5 atas nama Lauhul Mahfudz dalam hal ini checklist tersebut ditanda tangani oleh petugas KPU Kabupaten Banjar atas nama Maryaningsih pada tanggal 31 Juli 2018. (*Vide* Bukti P-2); -----
8. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon pada tanggal 16 Juli 2018 Termohon telah menerima tembusan pengunduran diri saudara Lauhul Mahfudz yang ditandatangani oleh saudara Mashuri (staf KPU Kabupaten Banjar) dan diserahkan kepada Anggota KPU Kabupaten Banjar atas nama Muhammad Zain. (*Vide* Bukti P-6 Tambahan dan P-8 Tambahan); --
9. Bahwa dalam Sidang Adjudikasi dengan Agenda Penyampaian Jawaban Termohon pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, Termohon menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 **telah mengetahui kegandaan pencalonan saudara Lauhul Mahfudz yang dicalonkan oleh**

DPD Partai Persatuan Pembangunan dan DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar berdasarkan Data Manual (*Hardcopy*), namun dibiarkan dengan alasan menunggu deteksi kegandaan proses dalam aplikasi SILON. (*Vide* Bukti P-1, T-4 dan T-9); -----

10. Bahwa Termohon terhadap angka 9, **tidak melakukan klarifikasi** untuk memastikan kegandaan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 8 dan 9 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada masa tahapan verifikasi, dari tanggal 5 s.d 18 Juli 2018 sesuai dengan lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018. Akan tetapi Termohon, langsung menuangkan dalam Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya pemohon dinyatakan **memenuhi syarat** (MS) baik dalam DPD Partai Persatuan Pembangunan dan DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar. (*Vide* Bukti T-4 dan T-9);-----
11. Bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat seharusnya jika Termohon menemukan kegandaan pencalonan saudara Lauhul Mahfudz yang dicalonkan oleh DPD Partai Persatuan Pembangunan dan DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar berdasarkan Data Manual (*Hardcopy*), maka Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya pemohon dinyatakan **Belum memenuhi syarat** (BMS) dan segera melakukan klarifikasi tanpa harus menunggu deteksi kegandaan dalam aplikasi SILON;-----
12. *Menimbang*, bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dibuat oleh KPU untuk proses pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Istilah SILON diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan rumusan: seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota. Dari definisi tersebut, hakekat SILON ialah sistem informasi dan sifat SILON ialah pendukung, *suporting, inferior* dalam tata laksana pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat SILON keberadaan SILON bukan sebagai instrument pemerintahan yang utama dalam prosedur pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

13. Menimbang, bahwa SILON bukan instrument pemeriksaan berkas yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga SILON bukan merupakan prosedur verifikasi untuk dapat menggugurkan syarat bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh partai politik; ----
14. *Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahmad Zacky Hafizie Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Juli 2018 Pukul 10.30 Wita menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dari DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar. Saat akan berangkat saudara Lauhul Mahfudz secara lisan menyampaikan kepada saksi bahwa ingin mundur sebagai bakal calon dari DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar. Namun Saksi tidak menanggapi karena sudah mau berangkat menyerahkan berkas bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar. Sore harinya saksi mendengar kabar bahwa saudara Lauhul Mahfudz menyampaikan surat pengunduran diri dari DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar, tetapi tidak ada tanda terima suratnya;-----
15. *Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada Sidang Adjudikasi saksi atas nama Ahmad Zacky Hafiezie Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar mengatakan pada tanggal 28 Juli 2018 DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar menerima surat dari Termohon terkait tindak lanjut kegandaan akan tetapi tidak ditanggapi/dibiarkan saja sesuai dengan arahan DPW; -----

16. *Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Zacky Hafizie Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar mengatakan Saudara Lauhul Mahfudz datang ke rumah Saksi dua hari sebelum penetapan DCS untuk meminta tindak lanjut surat pengunduran dirinya, saksi meminta kepada saudara Lauhul Mahfudz agar mencarikan calon pengganti, akan tetapi saudara Lauhul Mahfudz tidak dapat memenuhi permintaan tersebut sampai ditetapkannya DCS; -----
17. *Menimbang*, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 juga setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 ayat (1) dinyatakan "Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal tersebut di maknai dalam Hak Asasi Politik (*Political Right*) yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi; -----
18. *Menimbang*, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf p berbunyi *dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah Pemilihan* dan pasal 240 ayat (2) huruf k berbunyi *surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) Daerah Pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup*, berdasarkan alat bukti yang disampaikan Pemohon bahwa Pemohon sudah mengundurkan diri sebagai Bacaleg DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar. (*Vide* Bukti P-6 Tambahan); -

19. *Menimbang*, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:-----

Pasal 241 ayat (1)-----

Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

Pasal 241 ayat (2)-----

Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu;-----

Pasal 243 ayat (1)-----

Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing; -----

Pasal 243 ayat (4)-----

Daftar Bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota; -----

Pasal 247 ayat (1)-----

Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada: -----

Huruf c-----

KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua atau nama Lain dan Sekretaris atau nama lain. -----

20. *Menimbang*, bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 16, Pasal 243 ayat (4) Daftar Bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, maka menurut logika hukum pengunduran diri saudara Lauhul Mahfudz sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjar dari DPD Partai Persatuan Pembangunan harus mendapat persetujuan dari pengurus Partai Politik yang mengajukan bakal calon. -----

-----**KESIMPULAN**-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banjar berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan seterusnya;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----

-----**MEMUTUSKAN**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), dan Model Daftar Calon Sementara (DCS); -----
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk memberi kesempatan selama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pengunduran diri Saudara Lauhul Mahfudz pada pencalonan dari DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar, yang belum ditindaklanjuti oleh DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar agar tidak terjadi kegandaan pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banjar untuk menerbitkan Berita Acara Baru Verifikasi Keabsahan Bakal Calon DPRD Kabupaten Banjar Pemilihan Umum 2019 Partai NasDem beserta Lampirannya berdasarkan hasil tindak lanjut angka 3 di atas; -----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pada Hari Rabu, tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas, oleh 1) Fajeri Tamzidillah, 2) Muhammad Syahrial Fitri, 3) Ramliannoor, 4). Hairul Falah, 5) Rizki Wijaya Kusuma masing-masing sebagai

Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Fajeri Tamzidillah, 2) Muhammad Syahrial Fitri, 3) Ramliannoor, 4). Hairul Falah, 5) Rizki Wijaya Kusuma masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar dan di bantu oleh Supriyanto Noor sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**


 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
KETUA

FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd

ANGGOTA


MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI, S.H.I., M.H

ANGGOTA


RAMLIANNOOR, S.Ag., M.Pd.I


ANGGOTA


HAIRUL FALAH, S.E

ANGGOTA


RIZKI WIJAYA KUSUMA, S.H

SEKRETARIS


SUPRIYANTO NOOR, S.E
NIP. 19760429 199803 1 001